

PENGATURAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DARURAT (STUDI KOMPARASI INDONESIA DENGAN NEGARA MALAYSIA DAN SINGAPURA)

Abel Putra Hamonang Pangaribuan

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

email: abelputrahp@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian membahas perihal urgensi hukum tata negara darurat pada pengaturan jabatan notaris dalam pembuatan akta di masa Pandemi Covid-19 dengan membandingkan regulasi Pemerintahan Indonesia dengan negara Malaysia DAN Singapura. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparasi, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumen dan pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dalam perspektif hukum tata negara darurat, karena adanya pandemi Covid-19 memaksa negara melakukan derogasi terhadap ketentuan normal UU Jabatan Notaris guna menyeimbangkan perlindungan kesehatan publik dengan kelangsungan pelayanan hukum. Indonesia merespons melalui instrumen darurat seperti Surat Edaran Kemenkumham No. 7 Tahun 2020 yang mengesahkan praktik e-notaris secara terbatas, Malaysia lebih berhati-hati dengan mempertahankan formalitas fisik untuk akta penting, sementara Singapura mampu beralih penuh ke notaris virtual berkat infrastruktur digital yang matang. Studi perbandingan terhadap regulasi notaris selama pandemi Covid-19 di Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengungkapkan bagaimana konsep kedaulatan nasional membentuk respons hukum yang berbeda.

ABSTRACT

Abstract: The research discusses the urgency of emergency constitutional law in the regulation of the position of notary in the making of deeds during the Covid-19 Pandemic by comparing the regulations of the Government of Indonesia with the countries of Malaysia AND Singapore. This research uses an empirical legal research type. The approach of this research is a legislative approach, a comparative approach, and a case approach. Data collection techniques by means of interviews and study of documents and literature. The data analysis used in this study is qualitative descriptive. The results of this study are from the perspective of emergency constitutional law, because the Covid-19 pandemic forced the state to deport the normal provisions of the Notary Position Law in order to balance public health protection with the continuity of legal services. Indonesia responded through emergency instruments such as the Ministry of Law and Human Rights Circular Letter No. 7 of 2020 which legalized the practice of e-notaries on a limited basis, Malaysia was more cautious by maintaining physical formalities for important deeds, while Singapore was able to fully switch to virtual notaries thanks to a mature digital infrastructure. A comparative study of notary regulations during the Covid-19 pandemic in Indonesia, Malaysia, and Singapore reveals how the concept of national sovereignty shaped different legal responses.

ARTICLE INFO

Article History:

Received : Mei 2026

Revised : Mei 2026

Accepted : Juni 2026

Kata Kunci:

Hukum Tata Negara Darurat

Darurat Covid-19

Jabatan Notaris

Keywords:

Emergency Constitutional Law

Covid-19

Notary Positions

Korespondensi:

Abel Putra Hamonang Pangaribuan

abelputrahp@gmail.com

PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) mengubah tatanan kehidupan manusia di seluruh belahan dunia. Keadaan ini tidak terprediksi (*unprecedented condition*) yang dimulai sejak tanggal 30 Januari 2020 *World Health Organization* (selanjutnya disingkat WHO) selaku lembaga kesehatan dunia mengumumkan adanya darurat kesehatan masyarakat global akibat virus baru dan pada 11 Februari 2020 WHO mengumumkan *Corona Virus Disease* atau “Covid-19” sebagai nama dari virus baru tersebut.¹ Karena kondisi yang tidak terprediksi tersebut, manusia dituntut untuk hidup berdampingan dengan aturan yang dinamis dan sistem kehidupan baru yang sangat bergantung terhadap perkembangan kondisi pandemi pula, sistem tersebut dikenal sebagai sebutan *new normal*.

Pemberlakuan *new normal* atau tatanan kehidupan baru adalah sebuah pola kehidupan baru yang dilakukan dengan pemberlakuan peraturan dan protokol kesehatan, terutama kepada seluruh kegiatan dan aktivitas masyarakat. Adanya tatanan baru berarti adanya perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun tetap ditambah dengan penerapan protokol kesehatan ketat guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Hidup berdampingan dengan virus dan pandemi tidak dimaksudkan untuk menyerah terhadap ancaman dan menutup diri dari seluruh kegiatan, namun hidup dengan penyesuaian diri.

Sejak awal munculnya *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wuhan (China) yang mencapai klimaksnya pada sekitar akhir Januari sampai dengan awal Februari 2020 yang ditandai dengan meluas dan menyebar lintas negara, termasuk ke Indonesia. Dalam hal mencegah dan menanggulangi Covid-19 tersebut, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah kebijakan dan peraturan

perundang-undangan, sekedar menyebutkan contoh meliputi terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Berikutnya diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counter cyclical* Dampak Penyebaran *Corona virus Disease* 2019 dan peraturan perundang-undangan ditingkat provinsi, kabupaten dan kota.²

Namun berbagai peraturan perundang-undangan di atas, tidak ada yang mengatur berkaitan dengan pengaturan dibidang kenotariatan, padahal penanggulangan dan pemulihan pandemi Covid-19 di bidang ekonomi dan keuangan terkait erat dengan bisnis yang tidak lepas dari bidang kenotariatan seperti membuat akta untuk kepentingan bisnis, ekonomi dan keuangan karena dalam mekanisme pembuatan akta pada masa pandemi Covid-19 yang telah berlangsung satu tahun ini terdapat permasalahan yuridis yang berdampak pada kegiatan bisnis yang membutuhkan kelancaran pembuatan akta.³

Permasalahan pembuatan akta terkait dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur kewajiban “menghadap” antara pihak yang membuat akta dan Notaris. “Menghadap” dimaksud dilakukan dalam rangka membacakan akta di hadapan

¹ Alif Nabila Erani, dkk. 2021. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Ekosob Pada Saat Darurat Kesehatan”. *Jurnal Retrieval*. Volume 1. Nomor 1. Hlm. 1.

² Vera Evantiana Sukma Wardani, dkk. 2024. Kajian Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*. Volume 6 Nomor 4. Hlm. 2885.

³ Agung Iriantoro. 2022. Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris Selama Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*. Volume 4 Nomor 1. Hlm. 29.

penghadap dengan dihadiri oleh paling kurang dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Permasalahan terhadap substansi terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN terkait makna frasa “menghadap” yang tidak harus dimaknai dalam suasana pandemi Covid-19 “berhadapan langsung secara fisik” tetapi dapat ditafsirkan maknanya bisa dilakukan melalui audio visual. Permasalahan lainnya terkait dengan apakah cara merevisi substansi Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, cukup dengan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, setara dengan UU atau dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dikaitkan dengan konteks masa pandemi Covid-19 yang dinilai sebagai keadaan yang membahayakan bahkan dinilai dalam keadaan darurat.

Dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia, penetapan status keadaan darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah membawa implikasi konstitusional yang signifikan. Hal ini berkaitan erat dengan konsep hukum tata negara darurat (*staatsnoodrecht*) yang memberikan legitimasi bagi negara untuk mengambil tindakan-tindakan khusus di luar keadaan normal, termasuk dalam hal pengaturan pelayanan publik yang bersifat kenotariatan. Argumentasi ini diperkuat dengan pemahaman bahwa dalam keadaan darurat, negara memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian terhadap prosedur-prosedur formal demi menjamin keberlangsungan fungsi-fungsi esensial pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan di Malaysia dan Singapura prosedur pembuatan akta Notaris pada masa normal, dilakukan dihadapan notaris secara langsung, begitupun dengan legalisasi, pengesahan, dan pengambilan akta dilakukan secara langsung di kementerian luar negeri jika memang akan digunakan diluar negeri.

Dinamika pengaturan kewenangan notaris di masa pandemi menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada realitas integrasi regional ASEAN, di mana setiap negara anggota mengembangkan pendekatan yang berbeda dalam mengadaptasi layanan kenotariatan. Singapura, misalnya, telah mengambil langkah progresif dengan mengadopsi Covid-19 (*Temporary Measures*) Act 2020 yang secara eksplisit mengatur tentang penggunaan teknologi dalam pembuatan akta notaris.⁴ Malaysia, melalui *Temporary Measures for Reducing the Impact of Corona virus Disease 2019 (Covid-19) Act 2020*, juga telah mengakomodasi fleksibilitas dalam prosedur notariil.⁵ Sementara Thailand mengembangkan pendekatan yang lebih konservatif dengan tetap mempertahankan esensi *physical presence* dalam pembuatan akta notaris dengan penyesuaian protokol kesehatan yang ketat.

Pada negara Malaysia, tanda tangan elektronik dan digital sudah diakui sejak tahun 1997, namun tidak mencantumkan secara spesifik aturan perihal penggunaan tanda tangan elektronik untuk notaris. Undang-undang yang mengatur tanda tangan elektronik di Malaysia meliputi *Digital Signature Act 1997 (DSA)*, *Electronic Commerce Act 2006 (ECA)*, dan *Electronic Government Activities Act 2007 (EGAA)*. Tanda tangan elektronik di Malaysia diatur oleh *Electronic Commerce Act (ECA) 2006*. Sedangkan, untuk tanda tangan digital, undang-undang yang relevan adalah *Digital Signature Act (DSA) 1997*. Hal ini dapat menjadi jalan keluar untuk memecahkan masalah disaat pandemi Covid-19.⁶ Notaris di Malaysia dapat menjalankan sumpah atau penugasan apapun sehubungan dengan pernyataan tertulis atau pernyataan resmi yang ditandatangani untuk tujuan

⁴ COVID-19 (*Temporary Measures*) Act 2020, Republic of Singapore Government Gazette. Acts Supplement. Diakses pada pukul 09.22 WIB tanggal 22 Desember 2024.

⁵ Rohana Abdul Rahman. 2020. Overview of The Temporary Measures for Reducing The Impact of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Act 2020. *International Journal of Law, Government and Communication (IJLGC)*. 5 (21). Hlm. 221.

⁶ Wong H.S and Muhamad M.M. 2022. Electronic signature and attestation in conveyancing practice: A Malaysian legal perspective. *F1000Research*. Hlm. 3.

mengkonfirmasi atau membuktikan pelaksanaan dokumen apapun, secara singkat jasa notaris di Malaysia menurut *Notaries Public Act 1959*, yaitu:

1. Menyaksikan/membuktikan dokumen resmi yang dimaksudkan untuk digunakan di luar negeri;
2. Administrasi sumpah yang dimaksudkan untuk penggunaan di luar negeri;
3. penegasan surat pernyataan dan pernyataan undang-undang yang ditujukan untuk penggunaan di luar negeri:
 - a. Sehubungan dengan masalah pengadilan apa pun;
 - b. untuk membuktikan pelaksanaan dokumen apa pun;
 - c. untuk hal-hal yang berkaitan dengan kapal laut.

Pada negara Singapura, pada *Notaries Public Act* Bab 208, Bagian 4, disebutkan bahwa fungsi notaris ialah sebagai berikut:

1. Mengelola sumpah atau penegasan sehubungan dengan surat pernyataan atau pernyataan hukum yang dieksekusi:
 - a. Untuk tujuan mengkonfirmasi atau membuktikan pelaksanaan dokumen apa pun;
 - b. Untuk nakhoda atau anggota awak kapal mana pun sehubungan dengan masalah apa pun yang menyangkut kapal; atau
 - c. Untuk tujuan digunakan di pengadilan atau tempat mana pun di luar Singapura
2. Mengambil atau membuktikan pernyataan tertulis atau pernyataan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam paragraf a.
3. Untuk fungsi lain yang telah ditentukan oleh aturan lainnya.

Pada intinya kewenangan dari Notaris di Singapura adalah untuk menerbitkan dan menandatangani sertifikat untuk setiap dokumen untuk membuktikan akta, kontrak, dan dokumen lain yang akan digunakan di luar negeri yang diperlukan untuk organisasi dan otoritas asing. Pada saat Pandemi Covid-19,

Parlemen Singapura sudah merumuskan undang-undang untuk memberikan pilihan kepada individu dan bisnis di Singapura untuk membuat *statutory declarations* ("SDs") dan *oaths and affirmations* ("OAs") untuk mengesahkan dokumen notaris melalui sarana jarak jauh. Hal ini sejalan dengan upaya berkelanjutan Pemerintah untuk memfasilitasi transaksi elektronik dan jalan keluar saat terjadinya pandemi Covid-19, sehingga dapat menghadirkan kemudahan dan efisiensi yang lebih besar bagi individu dan bisnis di Singapura.⁷

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang sejauh mana kedaulatan negara dalam mengatur profesi notaris dapat beradaptasi dengan tuntutan keadaan darurat, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar kepastian hukum dan keabsahan akta otentik. Terlebih lagi, perbedaan pendekatan yang ditempuh oleh negara-negara ASEAN mencerminkan adanya variasi interpretasi terhadap konsep kedaulatan negara dalam konteks pelayanan publik di masa krisis. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat posisi strategis Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama di ASEAN yang memiliki tradisi hukum *civil law* yang kuat dalam sistem kenotariatannya.

Urgensi penelitian ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum tata negara darurat dapat diharmonisasikan dengan kebutuhan praktis pelayanan kenotariatan di era digital. Hal ini mengingat bahwa pandemi Covid-19 bukan hanya telah mengakselerasi transformasi digital dalam berbagai sektor, tetapi juga telah memaksa negara untuk melakukan rekonfigurasi terhadap paradigma pelayanan publik konvensional, termasuk dalam konteks pembuatan akta notaris.

⁷ The Oaths, Declarations and Notarisations (Remote Methods) Bill, and the Constitution of the Republic of Singapore (Amendment No. 2) Bill. The two Bills include amendments to the Constitution, the Oaths and Declarations Act 2000, the Notaries Public Act 1959, and other relevant legislation.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, menjadi penting untuk melakukan kajian komprehensif tentang pengaturan profesi notaris dalam pembuatan akta di masa pandemi, dengan membandingkan praktik di Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Analisis ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang adaptabilitas sistem hukum kenotariatan dalam menghadapi situasi darurat, tetapi juga dapat menjadi basis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dalam menghadapi tantangan serupa di masa depan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, objek penelitian ini adalah pengaturan kewenangan notaris dalam pembuatan akta pada masa Pandemi Covid-19 dari perspektif hukum tata negara darurat dengan perbandingan Indonesia dengan Negara Malaysia dan Singapura. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, dan pendekatan komparasi. Sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan dan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terutama literature yang berkaitan dengan HKI dan bahan hukum lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan pustaka dan wawancara. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semenjak adanya pandemi covid-19, yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan antar negara, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membatasi aktivitas setiap individu. Bahkan dalam suatu pekerjaanpun dibatasi oleh pemerintah, termasuk Notaris yang aktivitasnya dikurangi oleh kebijakan tersebut, yang mana Notaris tidak dapat leluasanya membuat akta autentik. Covid-19 ini membuat kewenangan Notaris sangat susah untuk dilaksanakan, seperti halnya dalam pembuatan akta autentik tersebut, yang mana berakibat sedikit bertentangan dengan Pasal 1863 KUHPerdato.

Sehingga timbul pertanyaan bagaimana Notaris menjalankan kewenangannya selama pandemi covid-19 dan tidak lepas masih menjunjung tinggi nilai kode etik Notaris. Kebijakan pemerintah tentang pembatasan aktivitas setiap individu adalah Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Republik Indonesia yaitu berisi Karantina Masyarakat, yang berbunyi sebagai berikut: "pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi".

Dalam konteks hukum tata negara darurat, pandemi Covid-19 menciptakan suatu keadaan yang memaksa negara untuk mengambil langkah-langkah luar biasa guna melindungi kesehatan publik sekaligus memastikan kelangsungan fungsi-fungsi pemerintahan, termasuk di dalamnya pelayanan hukum oleh notaris. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta, yang secara konvensional diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UJN), mengalami penyesuaian signifikan sebagai respons terhadap pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penerapan kebijakan *physical distancing*.⁸

Secara teoritis, hukum tata negara darurat memberikan kerangka bagi negara untuk melakukan derogasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum biasa demi menanggapi situasi krisis, sebagaimana diakui dalam Pasal 12 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang membolehkan pembatasan hak-hak tertentu dalam keadaan darurat. Dalam konteks ini, kewenangan notaris harus dipahami melalui prinsip proporsionalitas dan kebutuhan mendesak (*necessity*), di mana negara dapat mengintervensi prosedur normal pembuatan akta demi menjamin keselamatan masyarakat

⁸ Wahyuni, A. S. 2020. Urgensi Kebutuhan Akta Autentik di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 18. No. 1. Hlm. 55.

tanpa menghilangkan esensi legalitas dokumen yang dihasilkan.⁹

Pertama, perlu dianalisis bagaimana hukum tata negara darurat membingkai kewenangan notaris selama pandemi. Menurut teori Carl Schmitt tentang "*state of exception*", dalam situasi darurat, norma-norma hukum biasa dapat ditangguhkan sementara oleh otoritas publik untuk memulihkan ketertiban.¹⁰ Hal ini terlihat dalam kebijakan Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Protokol Notaris dalam Masa Pandemi, yang mengizinkan notaris untuk melaksanakan tugasnya secara elektronik (e-notaris) meskipun UUJN sebelumnya tidak mengatur secara eksplisit tentang legalitas akta yang dibuat secara virtual.

Perubahan ini mencerminkan karakteristik hukum darurat yang bersifat sementara (*temporary*) dan terbatas (*exceptional*), di mana notaris diberikan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat tanpa melanggar asas autentikasi yang menjadi dasar kewenangannya. Namun, perlu dicatat bahwa derogasi terhadap UUJN ini tidak bersifat absolut, melainkan tetap tunduk pada prinsip-prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945.

Di sisi lain, penerapan kewenangan notaris pada masa pandemi juga harus dilihat dari aspek perlindungan hak konstitusional warga negara. Pembatasan pelayanan notaris konvensional berpotensi mengganggu akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*), khususnya bagi kelompok rentan yang tidak memiliki fasilitas teknologi memadai. Hal ini berkaitan dengan prinsip *equality before the law* dalam Pasal 27 UUD 1945, yang menuntut negara untuk memastikan bahwa kebijakan darurat tidak menimbulkan diskriminasi.

Oleh karena itu, meskipun hukum tata negara darurat memberikan ruang bagi negara untuk bertindak fleksibel, penerapan e-notaris

harus diikuti dengan mekanisme afirmatif, seperti penyediaan layanan *hybrid* (gabungan fisik dan virtual). Selain itu, pembatasan hak-hak sipil dalam keadaan darurat harus memenuhi tiga syarat: kepentingan yang sah (*legitimate aim*), kebutuhan yang mendesak (*pressing need*), dan proporsionalitas. Dengan demikian, setiap pengaturan kewenangan notaris selama pandemi harus dapat diuji (*judicial review*) terhadap parameter tersebut.¹¹

Implikasi hukum darurat terhadap kewenangan notaris juga menyentuh aspek tanggung jawab negara dalam memastikan akuntabilitas pelayanan publik. Meskipun notaris merupakan pejabat umum yang bersifat mandiri (*independent public official*), negara tetap memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan tugasnya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, terutama dalam situasi di mana prosedur normal dilonggarkan. Misalnya, Peraturan Majelis Permusyawaratan Notaris Indonesia (MPN) No. 1 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Notaris pada Masa Darurat Covid-19 menetapkan kewajiban notaris untuk melakukan verifikasi identitas secara lebih ketat dalam pembuatan akta elektronik guna mencegah *fraud*.

Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun dalam keadaan darurat, prinsip-prinsip hukum administrasi seperti *due diligence* dan *good governance* tetap harus dipertahankan. Teori "*rule of law*" dari A.V. Dicey relevan di sini, di mana negara harus memastikan bahwa setiap pengecualian hukum (*exception*) tidak mengarah pada pemerintahan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*).¹² Dari sudut pandang perbandingan hukum, beberapa negara telah mengadopsi langkah-langkah serupa dalam menyesuaikan peran notaris selama pandemi. Malaysia memiliki sistem notaris yang berbeda dengan Indonesia. Notaris di Malaysia (disebut sebagai "*Notary Public*") diatur dalam *Notaries Public Act 1959* dan berada di bawah pengawasan Mahkamah Tinggi. Selama

⁹ Dyzenhaus, D. 2021. The Concept of Necessity in Emergency Law. *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 41 No. 3. Hlm. 711.

¹⁰ Detlev Vagts. 2012. Carl Schmitt's Ultimate Emergency: The Night of the Long Knives. *The Germanic Review*. Vol. 87 No. 2. Hlm. 203.

¹¹ A.V. Dicey. 1977. *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: The MacMillan Press Ltd. Hlm. 188.

¹² Utrecht. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar. Hlm. 9.

pandemi, pemerintah Malaysia mengeluarkan Proklamasi Darurat pada Januari 2021 yang memberikan kewenangan luas kepada eksekutif, termasuk dalam penyesuaian proses hukum.¹³

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia lebih mengandalkan penundaan pembuatan akta non-kritis dan memperluas penggunaan "akta di bawah sumpah" (*statutory declarations*) yang dapat disahkan oleh notaris melalui prosedur sederhana. Namun, untuk akta yang memerlukan formalitas tinggi, seperti akta tanah dan wasiat, tetap mengharuskan kehadiran fisik dengan pengaturan jadwal ketat. Malaysia juga memberlakukan *Prevention and Control of Infectious Diseases (Amendment) Act 2021*, yang memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan protokol khusus, termasuk dalam pelayanan notaris. Namun, adaptasi teknologi di Malaysia tidak secepat Singapura, karena keterbatasan infrastruktur digital dan keraguan terhadap keamanan sistem elektronik.¹⁴

Singapura, sebagai negara dengan sistem hukum *common law* yang maju, telah lebih siap dalam menghadapi disrupsi pandemi. Notaris di Singapura diatur dalam *Notaries Public Act* dan telah lama mengintegrasikan teknologi dalam praktik hukum. Selama pandemi, pemerintah Singapura mengeluarkan kebijakan berdasarkan *Infectious Diseases Act* dan penyesuaian melalui *Courts (Civil and Criminal Justice) Reform Act 2021*, yang memperluas penggunaan *e-signature* dan *virtual witnessing* untuk akta notaris.¹⁵

Singapura menerapkan sistem "*remote notarization*" secara penuh, di mana notaris dapat melakukan verifikasi melalui video call dengan dukungan biometrik dan identitas digital (seperti *SingPass*). Hal ini didukung oleh infrastruktur hukum yang kuat, termasuk *Electronic Transactions Act* yang mengakui

keabsahan dokumen elektronik.¹⁶ Berbeda dengan Indonesia dan Malaysia, Singapura tidak perlu mengeluarkan kebijakan darurat khusus untuk notaris karena kerangka hukumnya sudah mengakomodasi praktik digital. Namun, tetap ada kritik mengenai akuntabilitas notaris dalam sistem daring, terutama terkait risiko pemalsuan identitas. Untuk mengatasi hal ini, Singapura memberlakukan audit acak dan sanksi berat bagi pelanggaran.

Ketiga negara menunjukkan respons yang berbeda terhadap tantangan notaris selama pandemi. Indonesia cenderung improvisatif dengan memperkenalkan e-notaris meski tanpa payung hukum yang kuat, sementara Malaysia lebih berhati-hati dan mempertahankan formalitas fisik untuk akta-akta penting. Singapura, dengan infrastruktur digital yang matang, dapat beralih sepenuhnya ke notaris virtual tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Dari perspektif hukum tata negara darurat, Indonesia dan Malaysia menggunakan instrumen darurat untuk menjustifikasi perubahan aturan notaris, sementara Singapura mengandalkan kerangka hukum yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa negara dengan sistem hukum yang lebih fleksibel dan siap teknologi dapat lebih mudah beradaptasi tanpa perlu dekrit darurat yang ekstensif.

Perbedaan pendekatan ini menunjukkan variasi dalam menerapkan hukum darurat, di mana yurisdiksi *common law* cenderung lebih fleksibel dibandingkan *civil law* yang berpegang pada prinsip legalitas formal. Indonesia, sebagai negara hukum yang menganut sistem campuran, perlu mengambil pelajaran dari praktik terbaik (*best practices*) sambil tetap mempertimbangkan konteks sosio-kultural masyarakatnya yang masih mengandalkan bukti fisik dalam transaksi hukum.

Secara keseluruhan, pengaturan kewenangan notaris dalam pembuatan akta pada masa pandemi Covid-19 merupakan contoh konkret bagaimana hukum tata negara darurat beroperasi dalam praktik. Melalui

¹³ Hua Siong Wong, Mohd Munzil. Electronic signature and attestation in conveyancing practice: A Malaysian legal perspective. *F1000 Research*.

¹⁴Ministry of Law Singapore. 2021. "Legislative Amendments for Future-Ready Courts". Article. Diakses pada 21 Agustus 2025.

¹⁵ Rohana Abdul Rahman. 2020. Overview of The Temporary Measures for Reducing The Impact of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Act 2020. *International Journal of Law, Government and Communication (IJLGC)*. 5 (21). Hlm. 221.

¹⁶ Tan, K, Lee, H. 2022. Digital Identity and Notarization: Lessons from Singapore's SingPass System. *International Journal of Law and Information Technology*. Vol. 30 No. 1. Hlm. 80.

instrumen-instrumen seperti surat edaran, diskresi administrasi, dan reinterpretasi undang-undang, negara berhasil menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak penanganan krisis dan perlindungan hak-hak hukum warga negara. Namun, langkah-langkah tersebut juga menyoroti kelemahan sistem dalam kerangka hukum Indonesia, seperti ketiadaan undang-undang khusus tentang keadaan darurat (*emergency powers law*) yang dapat menjadi pedoman baku dalam situasi serupa di masa depan. Oleh karena itu, pembelajaran dari masa pandemi seharusnya mendorong pembenahan struktural, baik dalam level legislasi maupun praktik administrasi notaris, agar Indonesia lebih siap menghadapi krisis-krisis mendatang tanpa mengorbankan prinsip-prinsip negara hukum.

KESIMPULAN

Dalam perspektif hukum tata negara darurat, pandemi Covid-19 memaksa negara melakukan derogasi terhadap ketentuan normal UU Jabatan Notaris guna menyeimbangkan perlindungan kesehatan publik dengan kelangsungan pelayanan hukum. Indonesia merespons melalui instrumen darurat seperti Surat Edaran Kemenkumham No. 7 Tahun 2020 yang mengesahkan praktik e-notaris, meski dengan pembatasan ketat untuk mempertahankan asas autentikasi. Pendekatan ini mencerminkan karakteristik hukum darurat yang bersifat sementara dan terbatas, namun tetap tunduk pada prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak konstitusional warga negara terhadap akses keadilan. Perbandingan dengan Malaysia dan Singapura menunjukkan variasi, Malaysia lebih berhati-hati dengan mempertahankan formalitas fisik untuk akta penting, sementara Singapura mampu beralih penuh ke notaris virtual berkat infrastruktur digital yang matang. Respons ini mengungkap kelemahan struktural Indonesia, khususnya ketiadaan undang-undang kekuasaan darurat yang komprehensif, sehingga mengandalkan improvisasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.V. Dicey. 1977. *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: The MacMillan Press Ltd. Hlm. 188.
- Agung Iriantoro. 2022. Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris Selama Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*. Volume 4 Nomor 1. Hlm. 29.
- Alif Nabila Erani, dkk. 2021. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Ekosob Pada Saat Darurat Kesehatan". *Jurnal Retrieval*. Volume 1. Nomor 1. Hlm. 1.
- COVID-19 (Temporary Measures) Act 2020, Republic of Singapore Government Gazette. Acts Supplement. Diakses pada pukul 09.22 WIB tanggal 22 Desember 2024.
- Detlev Vagts. 2012. Carl Schmitt's Ultimate Emergency: The Night of the Long Knives. *The Germanic Review*. Vol. 87 No. 2. Hlm. 203.
- Dyzenhaus, D. 2021. The Concept of Necessity in Emergency Law. *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 41 No. 3. Hlm. 711.
- Hua Siong Wong, Mohd Munzil. Electronic signature and attestation in conveyancing practice: A Malaysian legal perspective. *F1000 Research*.
- Ministry of Law Singapore. 2021. "Legislative Amendments for Future-Ready Courts". Article. Diakses pada 21 Agustus 2025.
- Rohana Abdul Rahman. 2020. Overview of The Temporary Measures for Reducing The Impact of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Act 2020. *International Journal of Law, Government and Communication (IJLGC)*. 5 (21). Hlm. 221.
- The Oaths, Declarations and Notarisations (Remote Methods) Bill, and the Constitution of the Republic of Singapore (Amendment No. 2) Bill. The two Bills include amendments to the Constitution, the Oaths and Declarations Act 2000, the

- Notaries Public Act 1959, and other relevant legislation.
- Tan, K, Lee, H. 2022. Digital Identity and Notarization: Lessons from Singapore's SingPass System. *International Journal of Law and Information Technology*. Vol. 30 No. 1. Hlm. 80.
- Utrecht. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar. Hlm. 9.
- Vera Evantiana Sukma Wardani, dkk. 2024. Kajian Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*. Volume 6 Nomor 4. Hlm. 2885.
- Wahyuni, A. S. 2020. Urgensi Kebutuhan Akta Autentik di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 18. No. 1. Hlm. 55.
- Wong H.S and Muhamad M.M. 2022. Electronic signature and attestation in conveyancing practice: A Malaysian legal perspective. *F1000Research*. Hlm. 3